



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

P, tempat dan tanggal lahir Solo, 16 Juni 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT. 030, RW. 032, Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Tambang Emas, Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, alamat email tja819543@gmail.com, nomor handphone 082340824952, sebagai **Pemohon**;

melawan

T, tempat dan tanggal lahir Sekancing, 04 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 006, Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sekancing, Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan register perkara Nomor 416/Pdt.G/2023/PA. Bko, tanggal hari, mengemukakan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 16 November 2018;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di RT. 006, Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Mei 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran perihal Pemohon yang tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon, sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2019, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon yang kembali bertengkar perihal Termohon yang pada saat itu meminta uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah anak Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya, akan tetapi Pemohon sedang tidak mempunyai uang, sehingga Pemohon tidak bisa memberikan apa yang Termohon minta, Termohon pun menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
6. Bahwa sejak bulan November 2019, Pemohon dengan Termohon berpisah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;

7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp5.000,00 x 90 hari = Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp5.000,00 x 90 hari = Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh

ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon menghadap di persidangan dan Pemohon sudah mengajukan gugatan cerai secara elektronik dengan Aplikasi e-court;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Termohon, tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 16 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1 tempat tanggal lahir, Malang 14 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.008, RW. 004, Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 2018 yang lalu, terakhir tinggal di rumah kediaman Termohon di RT. 006, Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019, tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon agar tetap rukun didalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Kebumen 13 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Kelontong, tempat tinggal di RT.001, RW. 003, Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 2018 yang lalu, terakhir tinggal di rumah kediaman Termohon di RT. 006, Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019, tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon minta uang kepada Pemohon untuk biaya sekolah anak dengan suami pertamanya, namun Pemohon tidak sanggup memberinya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak hampir 4 (empat) tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun didalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Termohon telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan perantara mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak ... karena

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukumnya, Termohon telah dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, yang meskipun

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mengetahuinya dari cerita, namun oleh karena yang bercerita adalah langsung Pemohon, maka kesaksian yang demikian itu tidak dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 November 2018, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Termohon dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019. sampai dengan sekarang;
4. Bahwa usaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga telah pernah dilakukan;
5. Bahwa pihak keluarga, tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak ... hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ عَلِيمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama bagi Pemohon, padahal sesuai kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

روى لفلسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar ditetapkan untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pemohon, dan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui jumlah nafkah iddah yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya tentang hal-hal lainnya yang berkaitan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (b) jo. Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesediaan tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon, dan Termohon pun tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui tentang jumlah mut'ah yang diajukan oleh Termohon, oleh karena itu tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan mut'ah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya in casu Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hak atau bertentangan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko berupa:
 - 4.1. . Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);,;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 ... *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati B** dan **Muhammad Aulia**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdan Daenuri. S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ermiwati B

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.
Panitera Pengganti,

Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBPN Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)